



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI POSO
NOMOR 16 TAHUN 2024

TENTANG
KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang : a. bahwa air minum adalah kebutuhan dasar manusia yang mutlak tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai;
- b. bahwa dalam penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum dan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan menjamin kebutuhan pokok air minum yang memenuhi syarat kualitas dan kuantitas serta keterjangkauan maka perlu adanya Kebijakan dan Strategi Penyelenggaraan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum, kebijakan dan strategi daerah terhadap pengembangan sistem penyediaan air minum perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679;

4. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor : 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kebijakan dan Strategi Daerah Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat KSDP-SPAM adalah pedoman untuk Penyelenggaraan sistem penyediaan air minum yang berkualitas.
2. Air Minum adalah air minum rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung minum.
3. Penyediaan Air Minum adalah kegiatan menyediakan air minum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
4. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sistem fisik (teknik) dan non fisik dari prasarana dan sarana air minum.
5. Penyelenggaraan SPAM adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan, sistem fisik dan non fisik penyediaan air minum kepada masyarakat.
6. Pengembangan SPAM adalah kegiatan merencanakan, membangun, merehabilitasi, uprating dan memperluas system fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
7. Pengelolaan SPAM adalah, kegiatan mengoperasikan, memelihara, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, meningkatkan kapasitas kelembagaan serta memantau dan mengevaluasi sistem fisik dan non fisik untuk melaksanakan penyediaan air minum kepada masyarakat.
8. Rencana Induk Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum Daerah Kabupaten Poso yang selanjutnya disebut RISPAM adalah suatu rencana jangka panjang (15-20 tahun) yang merupakan bagian atau tahap awal dari perencanaan air minum jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan berdasarkan proyeksi kebutuhan air minum pada satu periode yang dibagi dalam beberapa tahapan dan memuat komponen utama sistem beserta dimensi-dimensinya.

9. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang sebagai arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan dan pengendalian ruang wilayah Daerah Kabupaten Poso.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, dinas daerah, badan daerah, dan kecamatan serta kelurahan.
11. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Poso.
12. Bupati adalah Bupati Poso.
13. Daerah adalah Kabupaten Poso.

Pasal 2

KSDP SPAM bermaksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Pengelola, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan penyelenggaraan Pengembangan SPAM yang berkualitas.

Pasal 3

KSDP SPAM bertujuan untuk :

- a. menyelesaikan permasalahan dan tantangan Penyelenggaraan SPAM di Daerah;
- b. menyelenggarakan sistem fisik (teknik) dan non fisik (kelembagaan, manajemen, keuangan, peran masyarakat, dan hukum dalam kesatuan yang utuh dan terintegrasi dengan prasarana dan sarana Air Minum; dan
- c. memenuhi kebutuhan dasar bagi kehidupan manusia secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

BAB II

KEBIJAKAN DAN STRATEGI DAERAH PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pasal 4

KSDP SPAM disusun dengan memperhatikan :

- a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- b. Rencana Strategis SKPD Daerah;
- c. Kebijakan dan Strategi Nasional Penyelenggaraan SPAM;
- d. RTRW Daerah; dan
- e. Kondisi Kabupaten dan rencana penyelenggaraannya, sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kondisi lingkungan Daerah sekitarnya.

**BAB III
SISTEMATIKA**

Pasal 5

- (1) Sistematika KSDP SPAM meliputi:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Visi Dan Misi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum c.
 - c. Bab III : Isu Strategis, Permasalahan Dan Tantangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - e. Bab IV : Kebijakan Dan Strategi Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;
 - g. Bab V : Rencana Aksi Percepatan Investasi Bidang Air Minum;
 - h. Bab VI : Penutup
- (2) KSDP SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**BAB IV
JANGKA WAKTU**

Pasal 6

KSDP SPAM berlaku selama 5 tahun.

**BAB V
PELAKSANAAN**

Pasal 7

KSDP SPAM dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melalui SKPD terkait, Badan Usaha Milik Daerah dan Pemerintah Desa.

**BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

Pasal 8

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan oleh SKPD terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Mekanisme pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 2 April 2024

BUPATI POSO,

ttd

VERNA G.M. INKIRIWANG

Diundangkan di Poso
pada tanggal 2 April 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POSO,

HENINGSIH E.G. TAMPAI

BERITA DAERAH KABUPATEN POSO TAHUN 2024 NOMOR 16